

**PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT  
VIHARA TRI DHARMA KELURAHAN KEDAMAIAN  
KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR  
BANDAR LAMPUNG**

**SKRIPSI**

Oleh  
**ANGGA HARDIANSYAH**  
**0852011025**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2012**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan .....	4
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	5
E. Sistematika Penulisan.....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Izin.....	11
B. Pengertian Rumah Ibadat .....	13
C. Dasar Hukum Pendirian Rumah Ibadat.....	14
D. Tata Ruang .....	20
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	22
B. Jenis dan Sumber Data .....	22
C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	23
D. Analisis Data .....	25
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Perizinan Pembangunan Rumah Ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.....	27
B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadat Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung.....	32
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran .....	43

## DAFTAR PUSTAKA

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PERIZINAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAT VIHARA TRI DHARMA KELURAHAN KEDAMAIAAN KECAMATAN TANJUNG KARANG TIMUR BANDAR LAMPUNG**

Oleh  
**ANGGA HARDIANSYAH**

Pembangunan sarana dan prasarana ibadat tersebut terutama dilakukan atas peran serta masyarakat yang mencerminkan besarnya kesadaran beragama masyarakat. Atas prakarsa dan swadaya masyarakat yang makin meningkat, jumlah tempat peribadatan terus bertambah sehingga diharapkan akan semakin memudahkan dan memberikan perasaan nyaman dan khusus bagi setiap umat dalam menunaikan ibadahnya. Peraturan Bersama Menag dan Mendagri Nomor 9 dan 8/2006 dan Pasal 8 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah merupakan landasan pemerintah untuk menentukan perijinan rumah ibadah. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadah Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung? dan faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadah Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, penulis juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadah Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung. Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif, hal ini didasarkan pada teori bahwa penelitian normatif dimana perolehan datanya lebih dominan dengan studi kepustakaan/data sekunder (meliputi hukum primer, sekunder dan tersier)

Hasil penelitian didapatkan data bahwa hak untuk beribadah dalam hal ini pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadah Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung dalam

hubungannya dengan rumah ibadah, tidak hanya mencakup hak mendirikan rumah ibadah, tetapi juga bagaimana hak untuk menjalankan/menjaga rumah ibadah tersebut. Kewajiban untuk mendaftarkan perijinan rumah ibadah sering kali dipakai oleh pemerintah untuk mengontrol keberadaan rumah ibadah dan dilakukan dengan cara-cara yang sangat diskriminatif.

Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan perizinan pembangunan rumah ibadah Vihara Tri Dharma Kelurahan Kedamaian Kecamatan Tanjung Karang Timur Bandar Lampung, sistem perizinan itu dalam kasus-kasus tertentu menimbulkan masalah, hal ini berkaitan dengan kepastian hukum, yang dalam Asas Umum Pemerintahan yang Baik, masuk kategori *fair play*. Keadaan dan syarat-syarat izin sudah terpenuhi maka tidak ada alasan untuk menunda atau memberikan perizinan tersebut, siapapun pihak yang mengajukannya atau dari pemeluk agama apapun juga. Persoalan tersebut sudah merupakan masalah penerapan hukum yang diselenggarakan dalam tingkat teknis birokrasi

## **ABSTRACT**

### **LICENSING OF THE HOUSE OF WORSHIP MONASTERY TRI DHARMA IN KEDAMAIAAN SUB DISTRICT EAST TANJUNG KARANG DISTRICT BANDAR LAMPUNG**

by

**ANGGA HARDIANSYAH**

Infrastructure development is mainly done in the synagogue community participation that reflects the magnitude of the religious consciousness. On the initiative and government organizations is increasing, the number of places of worship continue to grow so it is expected to further facilitate and provide a feeling of comfort and special for every race in the discharge of worship. Joint Regulation Menag and Minister of Home Affairs Number 9 and 8/2006 and Article 8, letter a of Law Number 4 Year 2004 on Guidelines for Task of Regional Head and Deputy Head of the Maintenance Religious Empowerment Forum for Religious, and the Construction of Houses of Worship is a cornerstone of government to determine the licensing of houses of worship. Problems in this study are how the implementation of the construction permit Tri Dharma Vihara temple in Kedamaian Sub District East Tanjung Karang District Bandar Lampung? And what are the factors that support and hinder the implementation of the construction permit Tri Dharma Vihara temple in Kedamaian Sub District East Tanjung Karang District Bandar Lampung?

From the approach used in this study was Juridical Empirical approach. In conjunction with this study, in addition based on field research, the authors also conducted in-depth review of legislation relating to the implementation of legal protection against building houses of worship permit the implementation of the Tri Dharma Temple in Kedamaian Sub District East Tanjung Karang District Bandar Lampung. Data analysis methods used in this study is the quantitative analysis, it is based on the theory that a normative study in which data acquisition is more dominant in literary study/secondary data (including primary law, secondary and tertiary)

The study obtained data that the right to worship in this building houses of worship permit the implementation of Tri Dharma Vihara Tanjung Karang in Kedamaian Sub District East Tanjung Karang District Bandar Lampung with a house of worship, not only includes the right to establish places of worship, but also how the right to run/maintain the house of worship. The obligation to register the license house often used by governments the existence of houses of worship and conducted in a manner that is discriminatory.

*Angga Hardiansyah*

Factors that support and hinder the implementation of the construction permit Tri Dharma Vihara temple in Kedamaian Sub District East Tanjung Karang District Bandar Lampung, the licensing system in certain cases cause problems; it is due to legal certainty, that the General Principles of Good Governance enter the category of fair play. Circumstances and conditions of license are met then there is no reason to delay or to give such permission, any person submitting party or of any religion. The issue is already a problem in the application of the law held a technical level bureaucracy